

Analisis Hukum Pertanggung Jawaban Pidana Pemalsuan Identitas Oleh Pemberi Fidusia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.1097/Pid.Sus/2019/PN.MKS)

Irma Ramadani¹, Hambali Thalib², Dian Eka Pusvita Azis³

¹Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

³Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

²Surel Koresponden: ramadanirma12@gmail.com

Abstract:

This research aims to determine and analyze the qualifications of the criminal act of identity forgery in a fiduciary agreement and to determine the legal considerations of the judge in making a decision in the case of Decision No. 1097 / Pid.sus / 2019 / PN. Mks. This research was conducted with a normative legal research type that uses secondary legal materials or is a study by taking several books, journals or references related to the research. The results of this study indicate that (1) The qualifications of the criminal act of identity forgery in a fiduciary guarantee agreement are the requirements that must be met in order to be categorized as a crime. Forgery is the act of replacing a letter or document carried out by an individual or group of individuals. The act of forgery is a crime characterized by a framework of falsehood or fraud against an object. Fraud is an act carried out intentionally to deceive or manipulate others for personal or group interests. Thus in this case or case No. 1097 / Pid.Sus / 2019 / PN. Mks certainly meets the requirements as a criminal act. (2) Legal analysis of the judge's decision in case No. 1097/Pid.Sus/2019/PN. Mks Regarding Identity Forgery in Fiduciary Guarantees is that the defendant has fulfilled the elements of Article 263 paragraph (1) of the Criminal Code and the elements of Article 36 of Law No. 42 of 1999 Concerning Fiduciary Guarantees. The recommendation of this study is that as law enforcement officers in determining the qualifications of criminal acts, they must be more careful in finding the elements of their actions, whether the action is a criminal act (criminal law) or a civil act (civil law) so as not to make a mistake in prosecution, and as the owner of the fiduciary object guarantee or in this case companies engaged in the fiduciary sector to be more detailed and careful when agreeing to provide fiduciary objects so that it does not happen again as in the case explained above.

Keywords: Criminal liability, Identity Forgery, Fiduciary

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kualifikasi perbuatan tindak pidana pemalsuan identitas dalam perjanjian fidusia serta untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara Putusan No.1097/Pid.sus/2019/PN. Mks. Penelitian ini dilakukan dengan tipe penelitian hukum normatif yang mempergunakan bahan hukum sekunder atau merupakan penelitian dengan mengambil beberapa buku, jurnal atau referensi yang berhubungan dengan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Kualifikasi perbuatan tindak pidana pemalsuan identitas dalam perjanjian jaminan fidusia adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi agar dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Pemalsuan adalah tindakan mengganti surat atau dokumen yang dilakukan oleh seorang individu atau kelompok individu. Tindakan pemalsuan merupakan kejahatan yang ditandai dengan kerangka kepalsuan atau penipuan terhadap suatu objek. Penipuan adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menipu atau memanipulasi orang lain untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Dengan demikian dalam hal ini atau perkara No. 1097/Pid.Sus/2019/PN. Mks tentu memenuhi syarat sebagai tindak pidana. (2) Analisis hukum hakim putusan perkara No.

1097/Pid.Sus/2019/PN. Mks Tentang Pemalsuan identitas dalam Jaminan Fidusia adalah terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 263 ayat (1) KUHP dan unsur Pasal 36 UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Rekomendasi penelitian ini adalah sebagai aparat penegak hukum dalam menentukan kualifikasi tindak kejahatan harus lebih teliti lagi dalam mencari unsur-unsur tindakannya, apakah tindakan tersebut berupa tindak pidana (hukum pidana) atau tindak perdata (hukum perdata) agar tidak salah dalam penuntutan, serta sebagai pemilik pemberi jaminan objek fidusia atau dalam hal ini perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang fidusia untuk lebih detail dan teliti saat menyetujui dalam memberikan objek fidusia agar tidak terjadi lagi seperti dalam kasus yang dijelaskan diatas.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana, Pemalsuan Identitas, Fidusia

PENDAHULUAN

Tindak pidana pemalsuan identitas merupakan suatu kasus yang akhir-akhir ini sering muncul dan merugikan pihak yang dipalsukan identitasnya. Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan merugikan orang lain sehingga hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban dapat dikatakan sebagai sebuah kejahatan. Kejahatan dimaksudkan sebagai suatu perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang telah disahkan oleh hukum. Jadi kejahatan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana atau Undang-Undang yang berlaku di dalam masyarakat.

Pemalsuan berasal dari kata palsu yang berarti “tidak tulen, tidak sah, tiruan, gadungan, sedangkan pemalsuan masih dari sumber yang sama diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memalsu”. Palsu menandakan suatu barang tidak asli, sedangkan pemalsuan adalah proses pembuatan sesuatu barang yang palsu. Sehingga dengan demikian dari kata pemalsuan ada terdapat pelaku, ada barang yang dipalsukan dan ada tujuan pemalsuan. Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan pertama-tama dalam kelompok kejahatan “penipuan”, tetapi tidak semua perbuatan penipuan adalah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan, apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atas sesuatu barang (surat) seakan-akan asli atau kebenaran tersebut dimilikinya. Karena gambaran ini orang lain terpedaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang/ surat tersebut itu adalah benar atau asli.

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sementara jaminan fidusia dapat diartikan sebagai hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

Salah satu contoh kasus tindak pidana pemalsuan dalam perjanjian jaminan fidusia adalah seperti yang terjadi di Makassar dalam No.1097/Pid.Sus/2019/PN Mks yang selanjutnya akan dikaji dalam penelitian ini dimana terdakwa menggunakan identitas palsu pada pengajuan berkas-berkas sebagai syarat dalam pengajuan kredit mobil kepada PT. Mandiri Utama Finance. Kartu Tanda Penduduk yang diajukan beratasnamakan Jane erly caroline ade, namun foto yang ada di Kartu Tanda Penduduk tersebut diganti menjadi foto milik terdakwa karena terdakwa mengetahui kalau namanya sudah cacat diperbankan. Kasus ini telah divonis oleh Hakim Pengadilan Negeri Makassar dengan menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana “membantu memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia” dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 1(satu) tahun 6(enam) bulan dan denda sebesar Rp. 20.000.000- subsidair penjara 2(dua) bulan.

METODE

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum dari sudut normatif, yakni berdasarkan dokumen, aturan, teori, dan prinsip-prinsip yang ada. Penelitian ini menggunakan jenis bahan hukum primer yang berupa perundang-undangan dan jenis bahan hukum sekunder yaitu studi kepustakaan dan jurnal hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kualifikasi Tindak Pidana Pemalsuan Identitas dalam Perjanjian Jaminan Fidusia

Tindakan pemalsuan merupakan kejahatan yang ditandai dengan kerangka kepalsuan atau penipuan terhadap suatu objek. Hal ini tampaknya menghadirkan ilusi kebenaran dari perspektif eksternal, meskipun bertentangan dengan kenyataan. Tanpa jaminan keaslian dokumen tertulis tertentu dan bentuk komunikasi lainnya, membangun hubungan dalam masyarakat yang terstruktur dan progresif menjadi tidak mungkin.¹

Dengan demikian pemalsuan menimbulkan resiko yang signifikan terhadap keberadaan masyarakat itu sendiri pemalsuan surat merujuk pada Tindakan membuat surat yang keseluruhannya atau Sebagian isinya tidak benar atau bertentangan dengan fakta.

Ada beberapa bentuk pemalsuan surat, antara lain:

- 1) Menulis surat dengan sebagian atau seluruh isi yang tidak sesuai atau menyalahi fakta (*intellectual valschheid*).
- 2) Menyusun surat seolah-olah berasal dari orang lain selain penulis surat tersebut.

Tindakan membuat surat palsu seperti ini dikenal sebagai pemalsuan (*materiele valschheid*).

Surat yang berisi informasi yang salah atau tidak benar menjadi tanggung jawab pengirim atau penulis surat. Tindakan membuat surat palsu adalah proses menghasilkan sebuah surat yang tidak pernah ada sebelumnya, atau yang isinya seluruhnya atau sebagian besar tidak benar.

Surat yang dihasilkan dari tindakan ini dikenal sebagai surat palsu. Di sisi lain, tindakan memalsu mencakup segala bentuk tindakan yang ditujukan pada surat yang sudah ada, seperti

¹ Nasirana. [2012]. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

menghapus, mengubah, atau mengganti salah satu bagiannya, sehingga berbeda dari isi surat aslinya.

Undang-Undang Administrasi Kependudukan, dapat mengantisipasi perkembangan tindak pidana kependudukan sebagai sebuah tindak pidana khusus, dengan menerapkan pidana yang lebih tinggi dibanding pidana umum yang berkesesuaian di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pemalsuan KTP merupakan suatu bentuk kejahatan Pemalsuan Surat yang diatur dalam Bab XII Buku II KUHP, dimana pada buku tersebut dicantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan surat hanyalah berupa tulisan-tulisan saja, termasuk didalamnya pemalsuan tanda tangan yang diatur dalam Pasal 263 KUHP sampai dengan Pasal 276 KUHP. Tindak Pidana yang sering terjadi adalah berkaitan dengan Pasal 263 KUHP (membuat surat palsu atau memalsukan surat), Pasal 264 (memalsukan akta-akta otentik) dan Pasal 266 KUHP (menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik).

Dalam putusan No. 1097/Pid.Sus/2019/PN Mksr yang dimana kasus ini tentang pemalsuan Kartu Tanda Penduduk yang dilakukann oleh Roslina dengan Apriyanti Gaffar (yag penuntutannya dilakuka secara terpisah). Setelah mengumpulkan data, diketahui bahwa pemalsuan identitas diatur di dalam beberapa perundang-undangan, yakni:

- 1) Pasal 263 KUHP;
- 2) Pasal 93 UU No. 24 Tahun 2013;
- 3) Pasal 35 UU No. 42 Tahun 1999.

Pada Pasal 263 Ayat (1) KUHP, subyek yang diatur adalah “barangsiapa”, dengan tindak pidana “Membuat surat palsu atau memalsukan surat, menyuruh memasukkan keterangan palsu yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan

sebagai bukti kepada suatu hal”, yang bila tindak pidana tersebut dilakukan, maka ancaman hukuman pidananya adalah berupa pidana penjara selama-lamanya 6 tahun.²

Pada Pasal 93 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, subyek hukum yang diatur adalah “setiap penduduk”, dengan kualifikasi tindak pidana “dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting”, dan ancaman pidananya adalah berupa pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-³

Selanjutnya pada Pasal 35 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, subyek hukum yang diatur adalah “setiap orang”, dengan kualifikasi tindak pidananya 50 adalah “dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan, dan dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak, tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia”, dengan ancaman pidananya berupa pidana penjara 1 tahun hingga 5 tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000- hingga Rp. 100.000.000,-⁴

Dari ketiga peraturan tersebut diatas, pemalsuan identitas pada perjanjian fidusia secara khusus dibahas pada UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang diatur dalam Pasal 35 yang terhadap unsur-unsurnya dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Setiap Orang;
- 2) Dengan sengaja;
- 3) Memalsukan, mengubah, menghilangkan, dan dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan;

² Renata Cristha Aulia, S.H. (2024, 15 Januari). Bunyi Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat. *HukumOnline*. Diakses pada tanggal 19 November 2024.

³ K Hinonaung. (2020). Ketentuan Pidana Di Bidang Administrasi Kependudukan Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. *Universitas Sam Ratulangi*. 8(4), hlm. 230.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

- 4) Jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak, tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia.

B. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Perkara No. 1097/Pid.Sus/2019/PN. Mks Tentang Pemalsuan Identitas oleh Pemberi Fidusia

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.1097/Pid.Sus/2019/PN Mks, terdakwa didakwa atas pemalsuan identitas KTP dalam rangka pengajuan kredit melalui perjanjian jaminan fidusia. Berdasarkan berkas perkara, terdakwa menggunakan KTP dengan nama “Jane Erly Caroline Ade,” namun ternyata foto pada KTP tersebut telah diganti dengan foto milik terdakwa. Tindakan ini dilakukan dengan tujuan untuk menutupi cacat data identitas yang telah diketahui oleh pihak perbankan, sehingga memudahkan terdakwa dalam mendapatkan fasilitas kredit.

Hakim dalam putusan tersebut mempertimbangkan bukti-bukti digital serta dokumen fisik yang menunjukkan adanya perbedaan antara data KTP asli dan dokumen yang diajukan oleh terdakwa. Penggunaan teknologi forensik digital menjadi salah satu alat pembuktian penting, meskipun masih menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan bukti elektronik ke dalam sistem peradilan. Hakim menyatakan bahwa tindakan terdakwa telah memenuhi unsur pemalsuan sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP, di mana dokumen yang dipalsukan digunakan untuk menimbulkan akibat hukum berupa cacat kehendak dalam perjanjian.

Selanjutnya, hakim juga merujuk pada Pasal 35 Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang secara tegas menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memalsukan atau mengubah data dalam dokumen jaminan fidusia dapat dikenakan sanksi pidana. Dengan demikian, putusan tersebut menegaskan bahwa terdakwa harus bertanggung jawab atas tindakannya karena telah menyebabkan perjanjian fidusia menjadi cacat, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi pihak kreditur.

Putusan Pengadilan Negeri Makassar menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp20.000.000, dengan subsidair hukuman penjara selama 2 bulan apabila denda tidak terpenuhi. Sanksi tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku pemalsuan identitas, sekaligus memperkuat posisi hukum dalam menegakkan keadilan pada transaksi jaminan fidusia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah melakukan analisis mendalam terhadap kasus pemalsuan identitas KTP dalam perjanjian jaminan fidusia, dapat disimpulkan bahwa keabsahan dokumen identitas memainkan peran yang sangat krusial dalam menjaga integritas transaksi keuangan. Data yang seharusnya menjadi dasar kepercayaan antara debitur dan kreditur telah rusak akibat pemalsuan, sehingga menimbulkan dampak negatif yang signifikan, baik secara material maupun moral. Tindakan pemalsuan yang memenuhi unsur actus reus dan mens rea sebagaimana diatur dalam pasal-pasal hukum, khususnya Pasal 263 KUHP dan Pasal 35 Undang-Undang Jaminan Fidusia, menunjukkan bahwa sistem hukum telah menetapkan standar yang jelas untuk menyikapi perbuatan semacam itu. Namun, temuan penelitian juga mengungkapkan bahwa masih terdapat sejumlah tantangan dalam pembuktian, terutama terkait integrasi bukti digital dan penggunaan teknologi forensik yang belum sepenuhnya optimal. Selain itu, celah dalam regulasi dan kurangnya koordinasi antara instansi terkait memperburuk efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan pemalsuan identitas.

Kualifikasi tindak pidana pemalsuan identitas dalam perjanjian memuat unsur penipuan, artinya unsur penipuan tersebut dapat menyebabkan cacat kehendak dan perjanjian dinyatakan tidak sah. Dalam perjanjian jaminan fidusia pemalsuan identitas dan penipuan adalah syarat sah yang harus dipenuhi agar dikategorikan sebagai tindak pidana. Pemalsuan Dokumen diatur dalam Pasal 263 KUHP. Unsur-Unsur Pasal 263 KUHP: 1). Membuat surat palsu atau memalsukan surat. 2). Maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut. 3). Surat tersebut dapat menimbulkan sesuatu hak, perjanjian atau pembebasan hutang. Penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP. Unsur-Unsur pasal 378 KUHP: 1). Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. 2). Pemakaian nama palsu atau sifat palsu. 3). Tipu muslihat atau rangkaian kebohongan. 4). Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau melakukan Tindakan tertentu. Faktor pendukung terjadinya suatu Tindakan pemalsuan dan penipuan: 1). Data nasabah di blacklist sehingga

menggunakan data isentif. 2). Untuk kepentingan pribadi. 3). Bernilai konsutif. Dengan demikian dalam hal ini atau perkara No. 1097/Pid.Sus/2019/PN. Mks tentu sudah memenuhi syarat dan unsur sebagai tindak pidana.

Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Perkara No. 1097/Pid.Sus/2019/PN. Mks Tentang Pemalsuan Identitas oleh Pemberi Fidusia adalah hakim dengan jelas memutuskan terdakwa atas nama Pr. Apriyanti Gaffar dijatuhi Pasal 263 ayat (1) KUHP dan Pasal 36 UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dengan pertimbangan bahwa pertama terdakwa memang benar melakukan pemalsuan berupa surat berharga dan dokumen penting seperti identitas atau dalam hal ini kartu tanda penduduk, tentu hal ini memenuhi semua unsur yang ada dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP. Kedua bahwa memang benar terdakwa mengalihkan objek fidusia tanpa persetujuan tertulis dalam hal ini tidak ada perjanjian yang dibuat terhadap penerima fidusia yang Bernama Roslina. Penulis berpendapat bahwa dalam penjatuhan sanksi ancaman pidana yang diputuskan oleh Hakim sudah benar karena sangat jelas terdakwa Pr. Apriyanti Gaffar melakukan pemalsuan identitas dan pengalihan objek fidusia kepada penerima fidusia Roslina tanpa adanya perjanjian tertulis. Walaupun Pr. Apriyanti dan Roslina Bersama sama melakukan kejahatan tersebut namun Hakim tidak mengikutkan Pasal 55 ayat (1) KUHP karena keduanya di sidangkan secara terpisah, maksudnya Roslina juga dijatuhi sanksi pidana dengan Pasal Pasal 36 UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Dalam menghadapi permasalahan tersebut, disarankan agar upaya peningkatan penegakan hukum dilakukan melalui reformasi menyeluruh terhadap kerangka regulasi yang ada, sehingga definisi keaslian identitas dan standar verifikasi dokumen dapat diperjelas. Penerapan teknologi forensik digital yang lebih canggih perlu diintegrasikan ke dalam proses pengumpulan dan analisis bukti, sehingga aparat penegak hukum dapat memverifikasi data secara akurat dan efisien. Perbaikan sistem administrasi kependudukan dengan mengintegrasikan data secara real-time antara instansi

kependudukan dan lembaga keuangan juga menjadi langkah penting untuk menutup celah yang selama ini dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya menjaga keaslian identitas diharapkan dapat mendorong perilaku yang lebih bertanggung jawab dan mengurangi potensi penyalahgunaan dokumen. Kerjasama yang erat antara lembaga penegak hukum, instansi administrasi kependudukan, dan sektor perbankan harus diperkuat, sehingga koordinasi dalam pertukaran informasi dan penanganan kasus pemalsuan dapat berjalan lebih terintegrasi. Dengan demikian, reformasi dan peningkatan kapasitas di berbagai lini akan memberikan dampak positif dalam menekan praktik pemalsuan identitas dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan serta penegakan hukum secara menyeluruh.

UNGKAPAN TERIMA KASIH

Saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan semangat selama proses penelitian ini. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada kedua pembimbing, Prof. Dr. H. Hambali Thalib, S.H., M.H. dan Dr. Dian Eka Pusvita Aziz, S.H., M.H., atas arahan, kritik konstruktif, dan dukungan moral yang telah sangat membantu dalam menyelesaikan penelitian ini.

Saya juga ingin menyampaikan apresiasi kepada seluruh dosen dan staf di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah memberikan ilmu dan inspirasi selama perkuliahan. Tidak lupa, terima kasih saya sampaikan kepada orang tua dan keluarga yang selalu memberikan dukungan tanpa henti serta doa agar setiap langkah saya diberkati.

Ucapan terima kasih juga saya tujukan kepada semua teman dan rekan sejawat yang telah membantu dan mendampingi saya selama proses penelitian, baik melalui diskusi, saran, maupun dukungan moral. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

REFERENSI

- (1) Departemen Agama Republik Indonesia. (2015). Tafsir Al-qur`andan Terjemahan, Bogor: Sabiq.

- (2) Hinonaung K. (2020). Ketentuan Pidana Di Bidang Administrasi Kependudukan Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. *Universitas Sam Ratulangi*. 8(4), hlm. 230.
- (3) Nasirana. [2012]. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- (4) Renata Cristha Aulia, S.H. (2024, 15 Januari). Bunyi Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat. *HukumOnline*. Diakses pada tanggal 19 November 2024.
- (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889).